

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang

Jl. Yos Sudarso No.177, Lontong Pancur, Kec. Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung 33115 33115 085157844468

<https://bcpangkalpinang.beacukai.go.id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur /

di Gudang/ Lapangan Milik Importir

No. SK :

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang

Persyaratan

1. Barang impor dapat diajukan permohonan penimbunan di gudang atau lapangan penimbunan milik Importir di luar kawasan pabean dalam hal : a. Barang impor tersebut bersifat khusus dengan memperhatikan sifat, ukuran, dan/atau bentuknya yang menyebabkan tidak dapat ditimbun di TPS; b. adanya kendala teknis di TPS, seperti tidak tersedianya alat untuk melakukan penimbunan atau kerusakan pada alat yang digunakan untuk penimbunan; c. terdapat kongesti di pelabuhan; d. tidak tersedianya TPS; dan/atau; e. barang impor tersebut diimpor oleh importir yang ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan. 2. Surat permohonan; 3. Dokumen pendukung (B/L, Invoice, Packing List, dll); 4. Rekomendasi dari Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan berdasarkan penelitian profil importir, kelayakan/keamanan tempat penimbunan, analisis risiko terhadap barang/importir dan penelitian aspek pengawasan lainnya.
2. 1. Barang impor dapat diajukan permohonan penimbunan di gudang atau lapangan penimbunan milik Importir di luar kawasan pabean dalam hal : a. Barang impor tersebut bersifat khusus dengan memperhatikan sifat, ukuran, dan/atau bentuknya yang menyebabkan tidak dapat ditimbun di TPS; b. adanya kendala teknis di TPS, seperti tidak tersedianya alat untuk melakukan penimbunan atau kerusakan pada alat yang digunakan untuk penimbunan; c. terdapat kongesti di pelabuhan; d. tidak tersedianya TPS; dan/atau; e. barang impor tersebut diimpor oleh importir yang ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan. 2. Surat permohonan; 3. Dokumen pendukung (B/L, Invoice, Packing List, dll); 4. Rekomendasi dari Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan berdasarkan penelitian profil importir, kelayakan/keamanan tempat penimbunan, analisis risiko terhadap barang/importir dan penelitian aspek pengawasan lainnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang

Jl. Yos Sudarso No.177, Lontong Pancur, Kec. Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung 33115 33115 085157844468

<https://bcpangkalpinang.beacukai.go.id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang



1. SOP Pelayanan Permohonan Izin Penimbunan Barang Impor Di Gudang atau Lapangan Penimbunan Milik Importir
2. SOP Pelayanan Permohonan Izin Penimbunan Barang Impor Di Gudang atau Lapangan Penimbunan Milik Importir

Waktu Penyelesaian

90 Menit

90 menit sejak permohonan diterima dan telah mendapat persetujuan terkait tempat penimbunan yang telah memenuhi syarat sampai dengan disetujui/ditolak permohonan

Biaya / Tarif

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang

Jl. Yos Sudarso No.177, Lontong Pancur, Kec. Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung 33115 33115 085157844468

<https://bcpangkalpinang.beacukai.go.id/>



Tidak dipungut biaya

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan atau Penolakan Penimbunan di Luar Kawasan Pabean

Pengaduan Layanan

1. Information Desk 2. Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan